



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau keluarga;
- b. bahwa dalam kenyataan banyak anak yang belum terpenuhi haknya, mengalami kekerasan, dan berada dalam situasi yang mengandung risiko akan terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk membentuk generasi yang berkualitas dan berkarakter melalui upaya yang sistematis dan terprogram, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

22. Peraturan

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari risiko kerentanan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan dan penyalarsan program kerja.
10. Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.

11. Kabupaten

11. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/atau masyarakat pada umumnya.
13. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
14. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
15. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.
16. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
17. Pencegahan adalah semua tindakan yang diambil Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

18. Anak berisiko adalah anak yang rentan menjadi korban/pelaku kekerasan fisik dan/atau mental, korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban *trafficking*, berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, dan penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, melakukan seks bebas dan terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya.
19. Pengurangan risiko kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Provinsi dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
20. Penanganan korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
21. Jaminan Kelangsungan Pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi baik pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusi.
22. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, dan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan maupun anak yang berhadapan dengan hukum.
23. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seorang anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
24. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dan/atau pelaku tindak kekerasan dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

25. Reintegrasi

25. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat untuk mendukung penyatuan kembali bagi anak yang telah menjadi korban dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.
26. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
27. Penyelenggaraan pengumpulan data anak adalah suatu upaya pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data anak berisiko.
28. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

- (1) Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk:
 - a. memperkuat lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mendorong pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan

c. mewujudkan

- c. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menyusun kebijakan untuk menjamin terlaksananya sistem perlindungan anak yang meliputi:
- a. mengkoordinasikan program, anggaran dan layanan;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
 - c. menyelenggarakan layanan;
 - d. monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - f. mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - g. menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
 - h. meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan
 - i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
- c. perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;
- d. fasilitasi dalam proses peradilan; dan
- e. penyelarasan program kerja.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 6

- (1) SKPD terkait yang membidangi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak secara keseluruhan;
 - b. pelaksanaan pemenuhan hak anak; dan
 - c. anak berisiko.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Badan.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan wajib:
 - a. menyusun sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (5) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Badan dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, sehingga data terus diperbarui dan dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.
- (6) Sebagai bahan kelengkapan data, Badan dapat meminta tambahan data dari instansi vertikal yang terkait, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah.

Pasal 7

- (1) Data, informasi dan/atau hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. mengumpulkan, memetakan data dari masing-masing SKPD, instansi vertikal dan SKPD Kabupaten/Kota;
 - b. menyajikan data kepada SKPD, instansi vertikal dan SKPD Kabupaten/Kota;

c. menetapkan

- c. menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
 - e. menganalisa pelaporan kasus-kasus terkait dengan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku; dan
 - f. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, melalui upaya:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko kerentanan; dan
- c. penanganan korban.

Paragraf 1 Pencegahan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak dan keluarga dilakukan dengan:
- a. meningkatkan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
 - b. promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;
 - c. meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
 - d. meningkatkan kapasitas tentang perlindungan anak bagi masyarakat dan anak-anak;
 - e. meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak;

f. meningkatkan

- f. meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak;
 - g. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - h. pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
 - i. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
 - j. jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan;
 - k. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan
 - l. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 10

- (1) Pengurangan risiko terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman tentang kelompok berisiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak;
 - b. identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - c. deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko;
 - d. jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga berisiko atau anak berisiko;
 - e. menyelenggarakan pemenuhan hak anak secara komprehensif untuk memberikan perlindungan terhadap anak berisiko.
 - f. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak berisiko sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - g. meningkatkan kapasitas dan/atau kualitas layanan kesejahteraan anak dan keluarga, lembaga pengasuhan anak, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
 - h. meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak;

i. melaksanakan

- i. melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat/bencana/pengungsi;
 - j. meningkatkan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak;
 - k. mediasi dan konseling bagi keluarga berisiko;
 - l. layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga berisiko;
 - m. jaminan kesejahteraan bagi anak dan keluarga berisiko;
 - n. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;
 - o. penghapusan stigma negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban *trafficking* dan anak penyandang disabilitas;
 - p. dukungan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanganan Korban

Pasal 11

- (1) Penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak, meliputi:
- a. pemenuhan hak anak yang menjadi korban;
 - b. layanan penanganan kasus melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya dan layanan rujukan;
 - c. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
 - d. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, *trafficking*, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
 - e. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
 - f. pemberian layanan dukungan keluarga;
 - g. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan masyarakat dan anak-anak;
 - h. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
 - i. jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya;
 - j. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan melakukan upaya reintegratif; dan

k. penyediaan

- k. penyediaan unit layanan khusus termasuk Rumah Aman atau *shelter* yang dapat diakses di Jawa Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Perubahan Perilaku Sosial yang Berpihak pada Anak

Pasal 12

- (1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak setiap individu, keluarga, masyarakat, lembaga Pemerintah dan non Pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak sesuai dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi anak.
- (2) Perubahan perilaku sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, pembuatan kebijakan, penegakan hukum, pengembangan media, pendidikan keluarga dan masyarakat.

Bagian Keempat
Fasilitasi dalam Proses Peradilan

Pasal 13

- (1) Fasilitasi dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi peradilan pidana anak dan perdata.
- (2) Fasilitasi dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, Pemerintah Provinsi, pekerja sosial dan masyarakat;
 - b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - c. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktifitas positif serta melakukan tindakan segera pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum.
 - d. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

e. memberikan

- e. memberikan perlindungan, hak dan perlakuan khusus bagi anak dalam proses peradilan;
 - f. pelaksanaan upaya-upaya non penahanan dan pencabutan kebebasan sebagai upaya terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum melalui penyediaan Rumah Aman atau *shelter*, pelayanan rehabilitasi dan mempersiapkan alternatif terbaik bagi anak pasca pelaksanaan hukuman; dan
 - g. mengembangkan mekanisme diversifikasi bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang menerapkan keadilan restorasi pada otoritas lembaga dan masyarakat.
- (3) Pemenuhan hak anak dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitasi peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Penyelarasan Program Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang melibatkan berbagai sektor dengan berbagai program kerja, diperlukan adanya penyelarasan program kerja antar SKPD.
- (2) Penyelarasan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antar SKPD terkait.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh SKPD terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD yang membidangi perencanaan, sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja, hukum, komunikasi dan informasi, perlindungan anak serta penanggulangan bencana.

(3) Penyelenggaraan

- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak didukung oleh lembaga-lembaga non Pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha dan lembaga berbasis agama maupun masyarakat yang bekerja untuk perlindungan anak.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Badan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan upaya-upaya perlindungan anak;
- b. merumuskan kebijakan dan program kerja serta pendanaan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- d. menyusun laporan berkala; dan
- e. memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota di luar Jawa Timur, dan lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan perlindungan anak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PARTISIPASI

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemberian

- a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan dan otoritas lembaga;
 - c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap anak berisiko;
 - d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian;
 - e. persiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau anak berisiko; dan
 - f. proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
- (3) Untuk mendorong pemenuhan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Partisipasi Anak

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan kepentingan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan partisipasi anak.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Anak dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelibatan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak; dan
 - b. pelibatan anak dalam penyusunan program kegiatan yang menyangkut kepentingan anak.

(4) Dalam

- (4) Dalam mengimplementasikan partisipasi anak harus difasilitasi oleh pendamping yang memiliki perspektif anak dan menjunjung tinggi prinsip partisipasi anak.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan; dan
 - b. menyediakan fasilitas untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai SPM yang dilaksanakan oleh SKPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta lembaga-lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan perlindungan anak.

Pasal 22

Gubernur memberikan penghargaan kepada setiap orang, lembaga dan/atau dunia usaha yang mendukung pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan SPM.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; dan
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB VII

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Pebruari 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI D

Sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Upaya perlindungan anak merupakan upaya menjamin keberlangsungan masa depan bangsa, tetapi pada kenyataannya sistem sosial masih menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Untuk itu perlu ada upaya khusus untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak menjadi generasi yang hilang.

Menyadari hal tersebut, perlu segera dilakukan upaya-upaya refresif dan rehabilitatif untuk memulihkan kondisi anak-anak tersebut, dengan berbagai bentuk pelayanan seperti pelayanan kesehatan, pendampingan, konsultasi dan upaya-upaya penguatan yang lain. Selain upaya refresif dan rehabilitatif, tidak kalah pentingnya untuk dilakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah semakin banyaknya anak yang akan mengalami masalah yang serupa melalui upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak dengan melibatkan seluruh instansi terkait, masyarakat dan orang tua. Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan pengaturan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mampu menjangkau seluruh anak, baik yang bermasalah maupun tidak dimana pelaksanaannya tidak lagi dilakukan secara sektoral, tetapi harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu oleh semua instansi terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih program. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam upaya perlindungan anak ini, anak bukan lagi semata-mata dijadikan sebagai obyek, tetapi harus dilibatkan dalam upaya pengambilan keputusan dengan memperhatikan dan mendengar pendapatnya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan upaya penyelenggara perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak untuk membentuk generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.

Oleh

Oleh karenanya, Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif mengenai Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak baik bagi anak pada umumnya maupun anak berisiko mulai dari upaya preventif, rehabilitasi dan represif dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah perlindungan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Tumbuh kembang anak meliputi : fisik, psikis, kognitif, sosial dan spiritual.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, serta anak dalam situasi konflik bersenjata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat” adalah meningkatkan tanggung jawab sosial keluarga, masyarakat dan lembaga pengasuhan dalam perlindungan anak secara benar melalui peningkatan ketrampilan dan akses terhadap pengasuhan anak dari keluarga dan masyarakat seperti pemeliharaan, perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik kognitif, fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Huruf h

Meningkatkan partisipasi anak merupakan prinsip hak anak yang terkait dengan kebebasan anak untuk menyatakan pandangannya, kebebasan berekspresi, dan berpikir.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “meningkatkan peran serta masyarakat” adalah dukungan negara terhadap masyarakat untuk penguatan dan akses agar mampu mengambil peran dalam upaya perlindungan anak secara optimal.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam melakukan kajian dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, data terus diperbaharui dan digunakan menyusun rekomendasi.

Huruf c

Data disampaikan secara terbuka baik dalam rapat koordinasi, diupload ke dalam website, dimuat dalam media massa, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Instansi vertikal yang terkait dengan perlindungan anak adalah:

- a. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional perwakilan Jawa Timur;
- b. Badan Pusat Statistik;
- c. Kementerian Agama;
- d. Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- f. Kepolisian;
- g. Kejaksaan; dan
- h. Pengadilan.

Yang dimaksud dengan “lembaga non pemerintah” adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pendidikan karakter” adalah sebuah proses mendidik yang menyelaraskan 3 hal yaitu konsep moral yang dipahami (moral knowing), sikap moral yang dilakukan (moral felling) dan perwujudan dalam perilaku (moral behavior).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemenuhan hak sipil” adalah pemberian akta kelahiran bagi anak-anak secara gratis dan pemberian Kartu Tanda Penduduk bagi anak yang telah berusia 17 tahun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “mendapatkan pelayanan kesehatan standar” adalah setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Huruf j

Perlindungan anak sejak dalam kandungan dengan pemeriksaan *Ante Natal Care* (pengawasan pada ibu hamil sebelum melahirkan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim) sesuai standar, termasuk ibu hamil yang berada dalam situasi khusus yang berpotensi mengganggu kehamilannya dengan memberikan makanan bergizi untuk ibunya, stimulasi positif, pencegahan aborsi serta pelayanan persalinan aman.

Huruf k

Yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak antara lain meliputi:

- a. pemberian ASI eksklusif bagi anak usia 0-6 bulan diawali dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

b. pemberian

- b. pemberian imunisasi anak usia 0-2 tahun.
- c. memfasilitasi perkembangan otak usia PAUD sampai dengan 8 (delapan) tahun.

yang didukung dengan penyediaan sarana dan fasilitas tidak hanya di fasilitas kesehatan tapi juga di tempat kerja perempuan atau sekitarnya sehingga setiap anak memperoleh layanan kesehatan yang optimal serta didukung mekanisme pengawasan.

Huruf l

Pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja dapat dilakukan dilingkungan sekolah melalui guru Bimbingan Konseling dan Puskesmas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan “Bencana non alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan “Bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemenuhan hak anak secara komprehensif dilakukan dengan memberikan dukungan terhadap anak, keluarga dan lingkungannya.

Huruf f

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Jaminan kelangsungan pendidikan adalah bahwa setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan dengan berbagai alasan dan melakukan tindakan yang menyebabkan anak putus sekolah bagi anak dari keluarga berisiko atau anak berisiko, anak korban kekerasan dan eksploitasi, seperti: anak berhadapan dengan hukum, anak hamil, penyandang disabilitas, anak kurang mampu, dan anak berkebutuhan khusus lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “anak penyandang disabilitas” adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “keluarga berisiko” adalah keluarga yang tidak mampu memberikan pengasuhan pada anak secara baik karena orangtua tunggal, kedua orang tua yang bekerja dan/atau menjadi pekerja migran, orangtua pengangguran, pemabuk, pecandu narkoba, HIV & AIDS, suku minoritas dan terisolasi, orangtua dengan kecacatan, orang tua bercerai.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga berisiko” adalah layanan yang diberikan untuk mengurangi terjadinya resiko lebih lanjut terhadap tumbuh kembang anak. Layanan dukungan dapat dilakukan melalui dukungan ekonomi, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan layanan pengasuhan dan konseling. Dukungan ekonomi seperti kelompok usaha bersama ekonomi, usaha ekonomi produktif dan bentuk lainnya. Jaminan sosial seperti bantuan langsung dan tidak langsung.

Jaminan

Jaminan Kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat dan bentuk lainnya.

Jaminan Pendidikan seperti bea siswa, layanan sekolah khusus bagi pekerja anak, anak korban eksploitasi seksual dan anak yang berhadapan dengan hukum, pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “pengasuhan alternatif” adalah penyediaan pengasuhan bagi anak yang tidak memungkinkan lagi untuk diasuh oleh keluarganya sendiri, walaupun telah mendapat dukungan yang layak.

Penyediaan pengasuhan alternatif yang layak untuk anak meliputi pengasuhan kerabat, keluarga asuh diluar kerabat, pengasuhan sementara, orang tua angkat (adopsi) dan pengasuhan oleh lembaga pengasuhan atau panti.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “habilitasi” adalah kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan dini dan potensi kerja bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya” adalah lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus anak baik yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi, yayasan, publik atau milik perorangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Pemberian layanan bantuan hukum mengacu pada Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Yang dimaksud dengan layanan “psikososial” bagi anak adalah mendukung proses pemulihan untuk mengembalikan individu (anak) agar setelah peristiwa traumatis yang terjadi menjadi kuat, berfungsi optimal secara sosial dan memiliki ketangguhan menghadapi masalah.

Yang dimaksud dengan “keadilan restorasi” adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam satu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Yang

Yang dimaksud dengan “diversi” adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penyelarasan program kerja mempunyai tujuan agar tidak terjadi pertentangan dan/atau tumpang tindih atas program kerja yang ada dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Koordinasi dan kerjasama dilakukan melalui : advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi dan pengembangan Sistem Pengembangan Anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendamping” adalah perorangan atau lembaga yang paham konsep partisipasi dan forum anak dan melakukan pendampingan untuk memfasilitasi pembentukan, penguatan kapasitas wadah partisipasi anak sehingga hak partisipasi anak dalam pembangunan dapat terpenuhi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Penghargaan diberikan kepada orang, masyarakat, lembaga dan/atau dunia usaha yang secara komitmen mendukung Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penghargaan tersebut dapat berupa piagam atau bentuk lainnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.